



KETUA BPK MENYAKSIKAN SERTIJAB KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Ketua BPK RI, **Dr. Isma Yaton, CSFA., CFra.** menyaksikan acara Serah Terima Jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi D.I. Yogyakarta di Auditorium R. Soerasno Balai Diklat PKN BPK RI Yogyakarta pada Kamis (29/09).

Kepala perwakilan yang baru kini dijabat oleh **Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, Ak.** yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau. Pendahulunya **Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA, CSFA, CPSAK.** kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Ketua BPK RI, menyampaikan bahwa kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi merupakan upaya yang harus terus dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.

Selain itu, mutasi terhadap para pejabat struktural di lingkungan BPK juga sebagai salah satu langkah penyegaran *workplace environment* sekaligus sebagai pendorong prestasi dan kinerja bagi pejabat terkait di unit kerja barunya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur **Sri Paduka Paku Alam X** menyampaikan sambutan Gubernur DIY, Serah Terima Jabatan sudah merupakan hal yang rutin di berbagai institusi pemerintahan. *Tour of Duty* adalah wahana memelihara dinamika gerak maju menuju ke tataran yang lebih kualitatif, sekaligus momentum **stick proof**, evaluasi misi dan tugas yang telah dijalankan.

Turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara V **Dr. Dori Santosa**, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi D.I. Yogyakarta, para Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK.



WAPRES APRESIASI INISIASI PEMBENTUKAN SAI20 OLEH BPK RI



Wakil Presiden (Wapres) RI, **Ma'aruf Amin**, hadir pada pembukaan SAI20 Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8). SAI20 merupakan engagement group G20 yang pembentukannya diinisiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Inisiatif BPK dalam membentuk SAI20 saat Presidensi G20 Indonesia sangat diapresiasi oleh Wapres, dimana hal ini menjadi nilai tambah bagi komunitas global dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih tangguh dan kolaborasi yang efektif antara BPK dan pemerintah.

"Saya yakin pembentukan SAI20 akan memberikan nilai tambah bagi komunitas global dengan membangun tata kelola yang lebih tangguh dan mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara SAI dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya," jelasnya.

Pemerintah berharap SAI20 dapat menyampaikan perspektif audit yang independen dalam rangka membantu pemerintah merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi, pencapaian target SDGs, dan kesiapan menghadapi krisis di masa depan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BPK, **Isma Yatun**, mengungkapkan bahwa kehadiran Wapres RI dalam KTT SAI20 menunjukkan sebuah kolaborasi nyata untuk mengawal ekosistem akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Berlangsung selama dua hari, 29 s.d. 30 Agustus 2022, KTT SAI20 mengagendakan pengesahan aturan tata cara atau Rules of Procedures (RoP) dan kesepakatan Komunike SAI20. Selain itu, KTT SAI20 juga akan mendiskusikan isu-isu global dan nasional terkait Arsitektur Kesehatan Global, Transisi Energi, dan Transformasi Digital.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua BPK, **Agus Joko Pramono**, Anggota I BPK, **Nyoman Adhi Suryadnyana**, Anggota II BPK, **Daniel Lumban Tobing**, Anggota III BPK, **Achsanul Qosasi**, Anggota IV BPK, **Haerul Saleh**, Anggota VI BPK, **Pius Lustrilanang**, Anggota VII BPK, **Hendra Susanto**, para pimpinan badan/lembaga pemeriksa negara G20, pimpinan delegasi, serta para pejabat di lingkungan BPK RI.





TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PIHAK KETIGA



oleh Willibordus Karana Andika

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku dengan penggantian kerugian negara/daerah oleh pihak yang menyebabkan kerugian negara/daerah tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang merugikan keuangan negara/daerah wajib mengganti kerugian tersebut. Dengan penyelesaian kerugian negara/daerah, diharapkan kerugian negara/daerah dapat dipulihkan.

Kerugian keuangan negara/daerah apabila ditinjau dari pelakunya maka terdiri dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat Lain dan Pihak ketiga karena perbuatannya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian negara/daerah. Dalam 3 paket UU Bidang Keuangan Negara (UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 tahun 2004 dan UU no 15 Tahun 2006) tidak mengatur secara khusus definisi pihak ketiga ini, namun dari beberapa pengaturan undang-undang tersebut mengenai pihak ketiga dituangkan sebagai berikut:

1. "kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga " (merupakan salah satu lingkup keuangan negara dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003);
2. "Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran." (Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 2004).

Berdasar pengaturan tersebut, maka pihak ketiga dapat ditafsirkan sebagai pihak atau para pihak (selain Aparatur Sipil Negara/ASN) yang mempunyai hubungan/perikatan hukum dengan pemerintah/instansi pusat/daerah baik berdasar perjanjian maupun pengaturan/akibat hukum lainnya yang sah yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Proses penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh pihak ketiga ini juga tidak diatur secara khusus, namun pada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dituangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2006 : "Penyelesaian ganti kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pihak ketiga dilaksanakan melalui proses peradilan";
2. Pasal 1239 KUH Perdata: "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";
3. Dalam hal debitur (d.h.i. pihak ketiga) sanggup untuk membayar ganti kerugian negara/daerah, dan telah membayar ganti kerugian tersebut, maka perjanjian dapat dinyatakan telah selesai sesuai Pasal 1239 KUH Perdata. Namun demikian dalam hal debitur (d.h.i. pihak ketiga) tidak sanggup/tidak sepakat untuk membayar ganti kerugian daerah, maka dapat diajukan gugatan perdata.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pihak Ketiga dilakukan dengan :

1. Proses Damai, yaitu Pihak Ketiga dan Pemerintah Daerah Sepakat untuk melaksanakan prosedur : Pihak Ketiga menandatangani Surat Pengakuan Utang/Surat Kesanggupan ganti rugi (berbatas waktu 40 hari), Pihak Ketiga menyerahkan jaminan kepada Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga menandatangani Surat Kuasa Menjual.
2. Proses Gugatan Perdata:
 - a. Dalam hal Pihak Ketiga tidak membayar sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan/Surat Pengakuan Utang, maka Pemerintah Daerah mengajukan Gugatan melalui Jaksa Pengacara Negara.
 - b. Dilakukan upaya damai melalui Mediasi oleh Hakim.
 - c. Eksekusi Penetapan/Putusan Hakim oleh Instansi yang berwenang.

Tata Cara ini tercantum dalam Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.



AYO SEHAT BARENG...!!

oleh dr. Agustina. S dan Zr. Atik. S



TIPS BERSAHABAT DENGAN AUTOIMUN

1

Bagi Bapak/Ibu yang mempunyai penyakit autoimun berikut beberapa kiat yang dapat menunjang kestabilan kondisi bapak/ibu sekalian.

Banyak faktor yang menunjang stabilnya kondisi autoimun seseorang, diantaranya:

1. Kesehatan mental yang terjaga yang meliputi:
 - a. Jangan panik;
 - b. Jangan cemas berlebihan (*overthinking*);
 - c. Pelajari kondisi medis kita dari sumber yang terpercaya;
 - d. Dengarkan penjelasan dari dokter anda;
 - e. Jangan percaya Hoax.
2. Jaga kesehatan fisik dengan cara:
 - a. Tidur cukup, tidak begadang larut;
 - b. Makan makanan sehat dan bergizi termasuk tidak melakukan pembatasan diet secara berlebihan;
 - c. Olahraga sesuai dengan kemampuan.

Selamat mencoba.

PERBEDAAN NYERI DADA PADA GERD DAN JANTUNG

2

Berikut hal yang penting yang bisa kita bedakan secara umum.

• Nyeri Dada pada Jantung

Biasanya dipicu atau diakibatkan karena *exercise* atau aktivitas fisik yang lebih berat misalkan: naik tangga, jalan cepat. Maka rasa nyeri akan dirasakan bertambah dan rasa nyeri akan berkurang jika aktivitas berkurang.

Tidak ada keluhan lain, misalnya keluhan lambung (mual) atau keluhan paru-paru (sesak nafas).

Lokasi nyeri: Dada sebelah kiri.

Pada umumnya ada penyakit penyerta pada penderita yaitu: diabetes atau hipertensi, dan faktor usia lanjut.

Jadi hanya rasa nyeri dada saja.

• Nyeri Dada pada GERD

Biasanya rasa nyeri akan muncul tidak sendirian, akan ada beberapa keluhan yang bersamaan, dimana jika ada riwayat gangguan pada lambung (mual atau rasa perut penuh).

Jika ada riwayat asma:

1. Ada sesak nafas dimana akan ada bunyi saat bernafas.
2. Tidur menjadi terganggu.
3. Rasa nyeri tidak berkurang meski beraktivitas atau tidak, dengan kata lain nyeri Konstan/ Menetap.

Lokasi nyeri: Bagian tengah dada (daerah Sternum).

Jika Bapak/Ibu mulai merasakan gejala tersebut, segera berobat ke Rumah Sakit terdekat.

Semoga bermanfaat dan Salam Sehat Selalu





WISATA DAN BUDAYA JOGJA



Goa Pindul, Petualangan Cave Tubing Yang Asyik Banget



Sumber: <https://www.nativeindonesia.com/goa-pindul/>



Berbicara tentang Yogyakarta memang tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi, saat berbicara tentang tempat wisata di Jogja yang bisa dibilang mempunyai paket komplit dan mampu memenuhi tuntutan zaman. Banyak kreasi yang diberikan untuk memanjakan wisatawan semua agar, nyaman dan ingin kembali ke Yogyakarta.

Goa Pindul adalah wisata kekinian yang sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Bahkan, pesonanya sudah terdengar di berbagai penjuru Nusantara, sampai ke mancanegara. Pesona wisata yang bisa dibilang berbeda dari yang lain. Nama Goa Pindul diambil dari nama Pindul. Sementara, Pindul sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu "Pipi" dan "Kebendul" Jadi, bisa disingkat sebagai dengan nama Pindul.

Goa yang satu ini terbentuk sejak zaman dahulu, menjadi salah satu goa alami yang dimiliki oleh Gunung Kidul, diperkirakan terbentuk berjuta-juta tahun yang lalu.

Ada lagi yang akan membuat Sobat Traveller semua sedikit berbangga dengan Goa ini. Stalaktit yang dimilikinya menjadi yang terbesar ke 4 di dunia.

Goa ini pun juga diliputi oleh sebuah Legenda yang berkembang di Masyarakat. Legenda itu bercerita tentang dua orang utusan dari panembahan senopati yaitu Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Panembahan yang diutus untuk membunuh bayi yang sedang dibawanya. Hanya saja bayi yang menggemaskan itu pun meluluhkan hati keduanya. Sehingga, mereka pun mengurungkan niatnya untuk membunuh bayi tersebut.

Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Panembahan yang berada di puncak ketinggian berniat untuk memandikan bayi tersebut. Kemudian, Ki Juru Mertani menginjakkan kakinya ke tanah yang kemudian, membentuk sebuah lubang. Dibawahnya terdapat aliran arus air yang begitu jernih. Mereka berdua pun memandikan bayi tersebut.

Pada saat memandikan, pipi bayi itu terbentur salah satu dinding Gua. Sehingga, dinamakanlah Gua Pindul. Nama itu pun tidak pernah berubah dan terus dipakai sampai turunan-turunan berikutnya, hingga saat ini.



Kata Mutiara

"Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi."

GALERI FOTO

Sholat Idul Adha 1443 H



Qurban 1443 H



Serah Terima Aplikasi E-SIP dari UMY



Silaturahmi dengan Gubernur



Doa Bersama Ketua BPK



REDAKSI
ANGKRINGAN

Pengarah : Widhi Widayat
Penanggungjawab : Pujo Sumekto
Pemimpin Redaksi : E. Arie Noerachmawati

Tim Redaksi : Damar R, Wahyu B. Dwiarto
Alamat : BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta
Website : yogyakarta.bpk.go.id
Email : humastu.yogyakarta@bpk.go.id